



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281
Telepon (0274) 568168 Hunting, Faks. (0274) 565500
Laman : uny.ac.id, E-mail : Humas@uny.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 315 TAHUN 2016**

TENTANG

**KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GASAL 2016/2017 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kelancaran administrasi keuangan dalam rangka pembayaran biaya pendidikan/uang kuliah tunggal semester gasal 2016/2017, dipandang perlu ditetapkan ketentuan pembayarannya;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada butir a perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Ketentuan Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2016/2017 Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan menjadi Universitas;
4. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
6. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia Nomor 98/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ UANG KULIAH TUNGGAL SEMESTER GASAL 2016/2017 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.**

PERTAMA : Pembayaran Biaya Pendidikan/Uang Kuliah Tunggal Semester Gasal 2016/2017 Universitas Negeri Yogyakarta, ditentukan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Rektor ini.

SALINAN Keputusan Rektor ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan;
3. Ketua SPI;
4. Para Kepala Biro;

Universitas Negeri Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal **1 Agustus 2016**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,



PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.PD., M.A.
NIP. 19570110 198403 1 002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR : 315 TAHUN 2016

TENTANG
KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA
PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GASAL 2016/2017
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

KETENTUAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN/ANG KULIAH TUNGGAL
SEMESTER GASAL 2016/2017 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

1. Masa pembayaran Biaya Pendidikan/UKT semester gasal 2016/2017 antara tanggal **18 Juli sampai dengan 02 Agustus 2016**.
2. Mahasiswa yang tidak dapat membayar sesuai tanggal tersebut pada butir 1, diwajibkan mengambil cuti kuliah. Pengajuan surat permohonan cuti kuliah ditujukan kepada Rektor melalui Subag. Registrasi dan Statistik Bagian Akademik BAKI (Gedung Rektorat Lantai 1 Sayap Timur) selambat-lambatnya tanggal 30 September 2016, menggunakan format yang dapat diunduh di <http://registrasi.uny.ac.id>
3. Mahasiswa yang sedang atau telah menempuh ujian TAS/TABS:
 - a. Mahasiswa yang **hanya menempuh tugas akhir**:
 - 1) Mahasiswa Program Reguler Subsidi angkatan tahun 2011 dan sebelumnya membayar sesuai tarif SPP dan BOP sebesar Rp 705.000,-, sedangkan untuk angkatan 2012 membayar sebesar Rp 1.005.000,-.
 - 2) Mahasiswa Program Reguler Swadana dan PKS angkatan tahun 2011 dan sebelumnya membayar tarif SPP dan BOP sebesar Rp 705.000,-, sedangkan untuk angkatan 2012 membayar sebesar Rp 1.005.000,-.
 - 3) Butir 3.a poin 2) dengan syarat menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan hanya menempuh tugas akhir (sudah bebas teori), ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY. Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran I).
 - b. Mahasiswa Program Reguler Bersubsidi, Reguler Swadana dan PKS angkatan tahun 2012 dan sebelumnya (sebelum berlakunya UKT) yang telah **dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016**:
 - 1) telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS dan telah menyelesaikan revisi TAS/TABS sampai dengan batas akhir pembayaran Semester Gasal 2016/2017 (02 Agustus 2016) dan tinggal yudisium, membayar 10% dari tarif SPP dan BOP masing-masing angkatan, dengan syarat menyerahkan 1 lembar asli Lembar Pengesahan Tugas Akhir ke Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY.
 - 2) telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sampai dengan batas akhir pembayaran Semester Gasal 2016/2017 (02 Agustus 2016), namun masih revisi **membayar penuh** SPP dan BOP sebagaimana dimaksud butir 3.a.
 - 3) telah dinyatakan lulus ujian TAS/TABS sampai dengan batas akhir pembayaran Semester Gasal 2016/2017 (02 Agustus 2016), dan revisi TAS/TABS telah selesai paling lambat tanggal 31 Agustus 2016, mahasiswa berhak menarik biaya pendidikan yang telah dibayarkan sebesar 75% dari tarif SPP dan BOP sebagaimana dimaksud butir 3.a dengan syarat menyerahkan Surat Keterangan dari Wakil Dekan I bahwa mahasiswa yang bersangkutan sudah menyelesaikan revisi paling lambat tanggal 31 Agustus 2016 pada waktu mengurus penarikan. Format surat keterangan sebagaimana terlampir (Lampiran II).
 - c. Butir 3 (a &b) berlaku bagi:
 - 1) Mahasiswa Program S1 mulai semester 9 dan seterusnya.
 - 2) Mahasiswa Program D3 mulai semester 7 dan seterusnya.
 - 3) Mahasiswa Program PKS mulai pada semester setelah jumlah semesternya melebihi masa studi normatif yang ditetapkan oleh prodi/fakultas masing-masing.
 - d. **Butir 3 (a & b) tidak berlaku bagi mahasiswa PPKHB dan pembayar UKT.**
4. Pembayaran dilakukan secara *Online* di Bank BTN/BNI/Mandiri Kantor Cabang/Kantor Kas seluruh Indonesia atau Bank BPD DIY Cabang/Kantor Kas DIY dengan menyebutkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM).
5. Pembayaran pada ketentuan butir 3 (a & b) bertempat di Bank BPD DIY dan Bank Mandiri setelah mendapat persetujuan dari Bagian Keuangan dan Akuntansi UNY (Gedung Rektorat lantai 3, sayap barat).